

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata Bank Bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.¹

Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal.1

(BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Prinsip syariah menurut UU No 21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam.³

Ketentuan dasar ekonomi islam diantaranya adalah larangan riba. Untuk penerapan dalam transaksi khususnya perbankan agar terhindar dari riba. Penertian riba sendiri yaitu memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil.⁴

Pengertian bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2) Bank yang tatacaranya beroperasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.⁵

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa

²Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hal.44

³ *Ibid.*, Hal.44-45

⁴ Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Narkoba*, (Jakarta: Djembatan, 2013), Hal.212-213

⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, hal.45

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian bank Syariah menurut para ahli⁶:

a. Schaik

Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

b. Sudarsono

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Muhammad

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah islam.

Tugas dan Fungsi perbankan Syariah:⁷

⁶ Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal.119-120

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hal.3

- a. Menunjang Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya ke pada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial tersebut diatur oleh undang-undang.

Fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari:⁸

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat
- b. Menjalankan Fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

⁸ Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, hal.46

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah:⁹

- a. Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.
- b. Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.
- c. Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.
- d. Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

Sistem lembaga keuangan syariah didalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini

⁹ Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, Hal.46

sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Quran dan Hadits. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya. Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat. Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh system perbankan syariah, antara lain:¹⁰

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.

¹⁰ Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga...*, Hal.120

- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsic.
- d. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-undang Nomor 10, perubahan atas undnag-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut dapat disimpulakn, bahwa system perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:¹¹

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkan system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional (dual banking system), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh system perbankan konvensional yang menerapkan system bunga.

¹¹ Ikit.*Ibid.*, hal.47

- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (Mutual Investor Relationship).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest Effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan bank syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

2. *Funding* (Penghimpun Dana)

Produk perbankan syariah dibidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang diperjanjikan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan Mudharabah.¹³

¹² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal.38-39

¹³ Adiwarmanto Karim, *Analisis Fiqih Keuangan-* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), Hal.107

a. Prinsip Wadiah

Wadiah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadiah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali.¹⁴

Wadiah adalah sebagai titipan murni dari satu pihak penitip ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Penitipan merupakan penyimpanan harta berdasarkan akad wadiah antara Bank Umum Syariah atau UUS dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Al-wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.¹⁵

Landasan syariah tentang akad wadiah terdapat dalam Alquran dan Alhadits diantaranya adalah:

¹⁴ Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, Hal.65

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2007), Hal.82.

Q.S An-Nisaa ayat 29 yang artinya ¹⁶,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

AL-Hadits

“Abu Huraira diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu” HR Abu Dawud

Rukun dan syarat prinsip simpanan murni (Wadiah). Rukun wadiah terdiri dari:¹⁷

- 1) Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan)
- 2) Obyek yang diakadkan (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah)
- 3) Sighat/akad (adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam serah terima)

Syarat dan prinsip dimpanan murni diantaranya:¹⁸

¹⁶ Departemen Agama, Qur'an Tajwid dan terjemah..., hal.83

¹⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, Hal.67

- 1) Syarat terkait dengan penitip dan penerima titipan mereka harus cakap hukum
- 2) Ada kebebasan dalam melakukan transaksi
- 3) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil
- 4) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh orang gila
- 5) Bank syariah boleh memberikan bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.

b. Prinsip Mudharabah

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudarib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada Bank Konvensional.¹⁹

Menurut Syarif Arbi Mudharabah adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana. Keuntungan dibagi atas dasar rasio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya, jika rugi ditanggung pemilik modal.²⁰

Akad Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (Shahibul maal) kepada pengelola dana (mudarib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi

¹⁸ Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, Hal. 67

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, Hal.83

²⁰ Syarif Arbi, *Mengenal Bank...*, Hal.215

untung dan rugi (Profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain dimana pihak pemilik dana dan modal memberikan modalnya (100%) kepada pengelola (Mudharib) untuk melakukan usaha produktif.²¹

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.²²

Berdasarkan Kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu:²³

1) Mudharabah Mutlaqah

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul Mall tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, Mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.²⁴

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:²⁵

²¹ Ikit. *Akuntansi Penghimpun...*, Hal.70

²² Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih...*, Hal. 108-109

²³ Adiwarmar Karim., *Analisis Fiqih...*, Hal.109

²⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek...*, Hal.84

²⁵ Adiwarmar Karim , *Analisis Fiqih...*, Hal.110

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- d) Deposito mudharabah dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Pada jenis akad ini, shahibul maal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usah, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasi ini dalam perbankan syariah adalh special investment based on restricted mudharabah. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sector perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan special investment, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula.²⁶

Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pengelola (mudharib) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Jenis investasi ini dibagi menjadi dua yaitu Mudharabah Muqayyadah on balance sheet dan Mudharabah off balance sheet.²⁷

Mudharabah Muqayyadah on balance sheet yaitu simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Untuk jenis mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan

²⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek...*, Hal.84

²⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, Hal.74

penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arrange) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).²⁸

3. *Financing/* Pembiayaan

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²⁹

Menurut pemikiran Muhammad , tujuan pembiayaan yaitu:³⁰

- a. Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
- b. Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

²⁸ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih...*, Hal.110-111

²⁹ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal.84

³⁰ Muhammad . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.(Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2014) Hal.35.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:³¹

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu murabahah, istishna, dan salam.³²
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang dalam bahasa arab disebut dengan al-ijarah, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objeknya barang sedangkan pada ijarah objeknya manfaat barang atau jasa.³³
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan ini didasarkan atas bagi hasil seperti, : pembiayaan musyarakah dan, pembiayaan mudharabah.³⁴
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap, untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap.

³¹Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih...*, Hal.97.

³²Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal.107.

³³Trisadini P.Usanti dan Abd,Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), Hal.91

³⁴Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih...*, Hal. 101-103

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.³⁵

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan identik dengan bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Dalam aktivitas akuntansi pada dasarnya meliputi aktivitas mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan perusahaan yang digunakan dalam proses produksi maupun pertukaran barang dan jasa. Ikatan akuntansi Indonesia mendefinisikan laporan keuangan merupakan laporan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas³⁶.

Pengertian laporan keuangan menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) yang memberikan pengertian bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dan suatu ukuran moneter serta menfasirkan hasil-hasilnya dari transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan.³⁷

Laporan keuangan dapat dibuat dalam periode tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan. Laporan keuangan juga didefinisikan sebagai hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan untuk kepentingan

³⁵ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih...*, Hal. 104-105

³⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012, hal.5

³⁷ Abdullah Amir, *Bisnis Ekonomi Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), Hal.170

manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan³⁸.

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan.³⁹

Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuntungan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya kita mengenal beberapa macam laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas.⁴⁰

1. Neraca

Laporan neraca, ada yang menggunakan istilah balance sheet, singkatannya menunjukkan kekayaan dan kemiskinan perusahaan. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Dari laporan ini, bisa melihat beberapa banyak yang pernah

³⁸ Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal.4

³⁹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), Hal.4

⁴⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal.68

ditanamkan pemilik modal, beranjak kemudian pada berapa imbalan yang didapat dari investasi tersebut.⁴¹

Salah satu komponen yang dimuat dalam neraca yaitu aktiva. Aktiva didefinisikan sebagai hasil penanaman modal dari pemilik yang bersumber dari pinjaman atau hasil usaha. Aktiva dalam neraca terbagi menjadi aktiva lancar (terdiri dari kas, piutang, persediaan, deposito berjangka, rekening giro dan tabungan, dan biaya sewa dibayar dimuka), aktiva tetap (terdiri dari gedung, tanah, peralatan, dan aktiva lain yang dapat dipergunakan dalam jangka panjang), dan aktiva tidak berwujud (terdiri dari hak paten produk, nama baik atau *goodwill*). Hutang dalam neraca didefinisikan sebagai tagihan dan kreditur yang terdiri dari hutang wesel, wesel bayar, hutang obligasi, dan hutang hipotik. Sedangkan ekuitas (modal sendiri) menunjukkan bagian dan pemilikan perusahaan.

2. Lapora Laba Rugi

Laporan Laba rugi atau yang disebut *income statement*. Ada pula yang menyebutkan Profit and Loss Statement. Laporan ini sangat terkenal diantara para usahawan. Laporan ini, laporan yang menunjukkan kinerja manajemen.⁴²

Laporan laba rugi merupakan jenis laporan yang menginformasikan tentang kekayaan, utang, dan modal, laporan laba rugi memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh perusahaan. Laporan laba rugi disusun dalam jangka waktu tertentu

⁴¹ Peni R. Pramono, *Membedah Laporan Keuangan sangat mudah disini kuncinya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), Hal.4

⁴² Peni R. Pramono, *Membedah Laporan...*, Hal.6

umumnya satu tahun, perusahaan perlu memperhitungkan hasil usaha perusahaan yang dituangkan dalam bentuk laporan laba rugi. Untuk keperluan analisis laporan keuangan, penyusunan laporan laba rugi hendaknya mengikuti kaidah-kaidah berikut ini⁴³.

- a. Menyebutkan judul yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan dan periode waktu yang diliput.
- b. Mengungkapkan semua sumber penghasilan dan berbagai biaya yang timbul dari operasional perusahaan.
- c. Menunjukkan besarnya laba usaha atau rugi usaha dan besarnya pendapatan bersih atau kerugian bersih.
- d. Menginformasikan besarnya pajak perorangan.
- e. Pos-pos atau laba rugi insidental dan penyesuaian periode sebelumnya.
- f. Menginformasikan data sebelumnya sebagai data pembandingan

3. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal adalah suatu daftar yang dicatat secara sistematis, menjelaskan perubahan modal setelah perusahaan melakukan kegiatannya selama periode tertentu.⁴⁴

Laporan Keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai,

⁴³ Jumingan, *Analisis Laporan...*, hal.31

⁴⁴ Tim Smart Nusantara, *Sukses menguasai materi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), Hal.311

relevan dan bisa dipercaya (andal) bagi para pemakainya. Informasi itu sedapat mungkin harus mencakup hal-hal berikut:⁴⁵

1. Pengungkapan informasi dasar mengenai bank syariah yang antara lain:
 - a. Namun bank, Negara dimana bank didirikan, tanggal pendirian, bentuk badan hukum, sifat dari kegiatan yang boelh dilakukan untuk melaksanakan anggaran dasarnya dan jasa-jasa perbankan yang diberikan.
 - b. Nama-nama anak perusahaan bank yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan bank tersebut, Negara dimana didirikan, persentase kepemilikan bank pada masing-masing anak perusahaan dan sifat dari kegiatan anak-anak perusahaan tersebut.
 - c. Nama-nama anak perusahaan bank yang laporan keuangannya tidak boleh dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bank, Negara-negara dimana didirikan, persentase kepemilikan bank pada masing-masing anak perusahaan, sifat dari kegiatan mereka dan alasan tidak memasukkan laporan keuangan mereka dalam laporan.
2. Pengungkapan mata uang yang digunakan untuk pengukuran akuntansi dan metode yang digunakan untuk mengubah saldo dan transaksi dalam mata uang asing.
3. Pengungkapan kebijakan akuntansi yag signifikan, yaitu kebijakan yang mengacu kepada prinsip-prinsip akuntansi, dasar-dasar, aturan-aturan dan

⁴⁵ Zainul Arifin, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), Hal-95-96

metode yang telah diadopsi oleh manajemen bank syariah untuk pembuatan dan penyajian laporan keuangan.

C. *Return On Asset (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan rasio Profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank.⁴⁶

Return On asset (ROA) memberikan gambaran tentang kemampuan pimpinan bank mengoperasikan harta bank yang dipercayakan kepada mereka untuk mencari keuntungan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kerja bank yang bersangkutan. *Return On Asset (ROA)* merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam masa tertentu dengan jumlah harta yang dimiliki.⁴⁷

ROA bertujuan mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. ROA terbaik Bank Umum Syariah adalah diatas 1,55% yang dalam penilaian mendapat kriteria penilaian peringkat 1 (satu). Peringkat 2 (dua) ROA berada diantara diatas 1,25% hingga 1,5%. ROA peringkat 3 (tiga) jika ROA berada diantara 0,5% hingga 1,25%.

⁴⁶ Slamet Riyadi, *Banking Assets...*, hal.105

⁴⁷ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2007), hal. 57

Peringkat 4 (empat) bila ROA berkisar 0% hingga 0,5% dan Peringkat 5 (lima) bila ROA berada dibawah 0%.⁴⁸

Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:⁴⁹

$$\text{ROA} = (\text{laba sebelum pajak} : \text{rata-rata total asset}) \times 100\%$$

Laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini memberikan pengguna laporan keuangan sebuah ukuran ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan (yang meliputi aktivitas utama maupun aktivitas sekunder) dan setelah memperhitungkan besarnya pajak penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Aktiva (asset) yaitu sumber daya dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan

⁴⁸ Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi dan penghapusan kredit macet*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), Hal.52

⁴⁹ Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi ...*, Hal.53

diperoleh perusahaan. Aktiva pada dasarnya atas dasar aktiva lancar aktiva tidak lancar (aktiva tetap).⁵⁰

Alasan dipilihnya *return on asset* (ROA) sebagai pengukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jadi semakin tinggi tingkat ROA bank, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

D. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Ketentuan modal minimum bank yang berlaku di Indonesia mengikuti standar bank for international settlement (BIS). Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut Bank of International Settlement disebut *Capital Adequacy ratio* yang disingkat CAR.⁵¹

Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.⁵²

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya intermediasi atas dana yang diterima

⁵⁰ Ferra Pujiyanti, *Laporan keuangan dalam sekejap otodidak tanpa guru*, (Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), Hal.154-155

⁵¹ Boy Loen,dkk, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: Grasindo,2008), Hal.97

⁵² Iswi Hariyani, *Pestrukturisasi...*, Hal.51

dari nasabah. Merupakan tugas pengawas bank yang memberikan aturan mengenai modal. Rasio CAR bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktiva yang dilakukan.⁵³

Rasio keuangan permodalan umumnya tidak digunakan, kecuali rasio rentabilitas dan likuiditas. Acuan berbandingan dalam analisis rasio keuangan bank, seperti likuiditas, dapat berbeda satu cabang yang hanya fokus pada kegiatan pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan kegiatan khusus, seperti layanan prioritas, pembiayaan mikro, dan pembiayaan konsument.⁵⁴ Standar minimal permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. Semakin tinggi rasio CAR, semakin meningkat kemampuan bank dalam mendukung pertumbuhan usaha, termasuk menutup kerugian yang tidak diperkirakan.⁵⁵

Capital Adequacy Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan atau kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menutup kemungkinan kerugian dalam aktivitas perkreditan dan perdagangan surat berharga.⁵⁶

CAR yaitu rasio yang memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank tersebut, disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti dana pihak ketiga, pinjaman dan dana lainnya. Selain itu CAR juga disebut rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang

⁵³ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal.167

⁵⁴ Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hal.39

⁵⁵ Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis...*, Hal.37

⁵⁶ Johar Arifin dan Muhamad Syukri, *Aplikasi Excel dalam Bisnis Perbankan Terapan*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2009), Hal.148

aktiva yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan. CAR yaitu indikator yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.

Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 8%, ini berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas⁵⁷.

Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut⁵⁸

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) merupakan penjumlahan ATMR neraca (on balance sheet) dan ATMR administrative (off balance sheet).⁵⁹

E. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau sering disebut pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin

⁵⁷ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2009), hal. 573.

⁵⁸ Boy Loen, *Manajemen Aktiva...*, Hal.101

⁵⁹ Boy Loen, *Manajemen Aktiva...*, Hal.97

besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dimana kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

Rasio *Non Performing Financing* sama dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. NPF atau NPL keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk penghitungan kredit bermasalah yang dihadapi bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan Bank.⁶⁰

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006jo PBI No. 7/2/2005 tentang penilaian kualitas bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 2 bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu⁶¹:

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125.

⁶¹ Veitzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 742-743.

1. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan ini digolongkan pada kolektibilitas lancar jika memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu.
- b. Mutasi rekening aktif.
- c. Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Pembiayaan dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan ini digolongkan ke dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum mencapai 90 hari.
- b. Mutasi rekening relatif aktif
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Pembiayaan kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

4. Pembiayaan yang diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Pembiayaan macet (*Loss*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

Termasuk ke dalam kolektibilitas pembiayaan bermasalah yaitu kolektibilitas pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Jika pembiayaan bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor perbankan adalah menjembati dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*). Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap pembiayaan bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Pembiayaan berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi pembiayaan.

NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk. Rasio NPF yang menjadi acuan

Bank Indonesia maksimal 5%. Jika tinggi rasio NPF sebuah bank lebih dari 5%, bank tersebut dianggap mempunyai risiko pembiayaan yang tinggi.⁶²

rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan.⁶³

Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Untuk mengurangi resiko kredit/ pembiayaan, maka diperlukan adanya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses menilai resiko pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau kepada perseorangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan

⁶² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), Hal.37

⁶³ Masyhud Ali, *Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), hal. 46

seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.⁶⁴

Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.⁶⁵

F. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan perbankan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Indikator ini menjadi alat ukur terhadap tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.⁶⁶ Artinya seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk dapat segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. *Financing to deposit ratio* disebut juga rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank).

⁶⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), Hal.104

⁶⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 227

⁶⁶ Mangasa Augustinus Sipahutar, *Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gorga Media, 2007), Hal.7

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir, *financing to deposit ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan⁶⁷.

Jika total pembiayaan yang diberikan lebih besar dari pada jumlah dana yang dihimpun maka mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar. dan begitu pula sebaliknya, apabila jumlah pembiayaan yang diberikan lebih kecil daripada jumlah dana yang dihimpun maka akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada bank tersebut yang pada hakikatnya merupakan alat likuid yang sebagian besar berupa kas, berasal dari penghimpunan dana masyarakat yang didalamnya terdapat unsur biaya bunga.

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 80%-100%. Sedangkan Maksimal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%.⁶⁸ Karena Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti

⁶⁷ Kasmir. *Bank dan Lembaga...*, hal.290.

⁶⁸ Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability...*, hal.146

bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.⁶⁹

Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasional atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio yang lebih kecil.⁷⁰

FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan request) nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman (pembiayaan) juga untuk mengukur likuiditas. Sebagai indikator pinjaman FDR adalah jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan, sebagaimana tercantum pada sisi aktiva.

⁶⁹ Muhammad, *system dan prosedur operasional bank syariah...*, hal.75.

⁷⁰ Selamat Riyadi, *Banking Assets and liability management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), hal.146

Tujuan perhitungan FDR adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh sebuah bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. FDR digunakan sebagai indicator kerawanan suatu bank.⁷¹ Adapun FDR dapat dihitung dengan rumus⁷² :

$$\text{Financing Deposit Ratio} = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

G. Beban operasional-pendapatan operasional (BOPO)

Beban operasional-pendapatan operasional merupakan perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional. Semakin kecil rasio biaya operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.⁷³

BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh *Bank Indonesia* adalah besaran rasio ini. Bank yang nilai rasio Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO)nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban

⁷¹ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.85-86.

⁷² Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke praktik*,(Yogyakarta: Deepublish, 2012), Hal.227

⁷³ Veitzal Rivai, *Islamic Banking and Financing...*, Hal.530

operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan.

Nilai rasio BOPO tersebut, akan dilihat efisiensi Unit Usaha Syariah. apabila nilai rasio BOPO lebih besar dari 90% mendekati 100%, maka Unit Usaha Syariah tersebut tidak efisien, namun apabila nilai rasio BOPO dibawah 90%, maka Unit Usaha Syariah tersebut efisien.⁷⁴

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung BOPO.⁷⁵

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adiyanto, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap profitabilitas pada Bank Go Public yang terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Teknik yang digunakan menggunakan regresi data panel dengan

⁷⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAEI, 2014), Hal.64

⁷⁵ Soetanto Hadinoto, *Kiat memimpin Bank Ritel, Mikro, dan Konsumer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), Hal.66

model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.⁷⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah beberapa variabel yang akan diteliti, jika Adiyanto meneliti tentang Net Interest Margin (NIM), Maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang mempengaruhi return on asset, dan penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan model regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 mengambil sampel 31 perusahaan perbankan. Maka penelitian ini akan meneliti Bank Bukopin Syariah periode 2009-2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel X CAR dan LDR (atau dalam penelitian ini menggunakan FDR karna di Bank Syariah), selain itu sama-sama menggunakan variabel Y ROA.

Penelitian terdahulu yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariyanti, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indoneisa TBK, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

⁷⁶ Adiyanto, *Analisis pengaruh Nonperforming Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas pada Bank Go Public yang terdaftar di BEI*, (Surakarta: Skripsi tidak di terbitkan, 2016)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROE, FDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROE, BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROE, NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE.⁷⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari sisi variabelnya, penelitian ini menggunakan variabel Y yaitu menggunakan ROE, sedangkan variabel yang akan dilakukan menggunakan ROA. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama menggunakan variabel X CAR, FDR, BOPO, dan NPF.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Endang, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Economic Value Added terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di burse efek indonesia, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing*(NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas , *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, *Economic Value Added* berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.⁷⁸ Perbedaan dari penelitian ini adalah dari variabel X nya yaitu penelitian ini menggunakan Economic Value Added, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Variabel BOPO dan

⁷⁷ Desi Ariyani, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF terhadap profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK*, Al-Iqtishad: Volume II, Nomor 1, Januari 2010

⁷⁸ Endang Fitriani, *pengaruh NPF, CAR, EVA terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah di BEI*, Jurnal Ilmu dari pusat manajemen: Volume 5, Nomor 4, April 2016

FDR, selain itu variabel Y dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan ROA. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel X CAR dan NPF.

Penelitian terdahulu yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Dina dan Linda, dengan tujuan untuk menganalisis CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling purpose. Hasil dari penelitian ini adalah CAR dan NPF secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, OER secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.⁷⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari beberapa variabel yaitu pada penelitian menggunakan Variabel OER (variabel X), tetapi pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel BOPO, sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel Y sama menggunakan ROA.

Penelitian terdahulu kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Astohar, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis CAR, FDR, terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dengan Inflasi sebagai variabel pemoderasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji penyimpanan asumsi klasik, uji fit data, uji regresi berganda, uji hipotesis dan uji moderasi. Hasil penelitian menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, FDR tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan

⁷⁹ Linda Widyaningrum dan Dina Fitri Septiarini, *Pengaruh CAR, NPF, FDR dan OER terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 hingga Mei 2014*, JESTT Volume 2, Nomor 12, Desember 2015.

terhadap profitabilitas.⁸⁰ Perbedaan dari penelitian ini yaitu dilihat dari variabelnya yaitu penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu CAR dan FDR, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat variabel independen yaitu CAR, NPF, FDR, BOPO. Selain akan dilakukan menggunakan ROA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X sama menggunakan CAR dan FDR.

Penelitian terdahulu yang keenam yaitu dari penelitian Yusuf, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja bank dalam hal aspek profit risiko, pendapatan, dan permodalan di bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Risiko diukur dengan risiko kredit, risiko likuiditas diprosikan oleh FDR, sedangkan kualitas aset dikemukakan oleh NPF, ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva, diukur dengan analisis profitabilitas ROA. Dalam penelitian ini meliputi FDR, ROA, NPF, SIZE, CAR, NOM, dan ROA. Hasil dari penelitian adalah FDR, NPF, BOPO memiliki pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan ukuran tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on asset.⁸¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X, dimana penelitian ini menggunakan Size dan NOM sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel tersebut. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama menggunakan

⁸⁰ Astohar, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dengan inflasi sebagai Variabel Pemoderasi*, *Among Makarti*, Volume 9, Nomor 18, Desember 2019

⁸¹ Muhammad Yunuf, *Dampak Indikator rasio keuangan terhadap profitabilitas Bank umum syariah di Indikator*, *Jurnal Keuangan dan perbankan*, Volume 13, Nomor 2, juni 2017

variabel X NPF, CAR, FDR, dan BOPO. Selain itu juga memiliki persamaan dari variabel Y yaitu sama menggunakan ROA.

Penelitian terdahulu yang ketuju adalah penelitian yang dilakukan oleh Fida, dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan CAR, BOPO, NOM, NPF, FDR terhadap kinerja bank yang diukur dengan Return on asset. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian tersebut yaitu CAR, NPF, NOM dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO tidak berpengaruh signifikan.⁸² Perbedaan penelitian ini adalah dari variabel X yaitu menggunakan NOM, kalau untuk penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan NOM. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam variabel X sama menggunakan CAR, NPF, FDR, BOPO, selain itu dari variabel Y nya sama menggunakan ROA.

Penelitian terdahulu kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Slamet dan Agung, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas Bank umum syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini ada empat bank yang termasuk sebagai bank umum syariah devisa di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Bagi Hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, Jual beli berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh

⁸² Fida Arumingtyas, Pengaruh Rasio keuangan terhadap kinerja bank umum syari'ah Indonesia periode 2012-2014, Competitive, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017

positif dan signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ROA.⁸³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel Xnya, penelitian ini menggunakan bagi hasil dan jula beli, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan CAR dan BOPO. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X sama menggunakan NPF dan FDR, dan dari varibel Y sama menggunakan ROA.

Penelitian terdahulu yang kesembilan yang dilakukan oleh Farida, dengan tujuan untuk menguji pengaruh FDR, DAR, dan tingkat pendapatan terhadap ROA PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik *nonprobability sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, DAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.⁸⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X penelitian ini meneliti DAR, dan tingkat pendapatan, maka penelitian yang akan dilakukan meneliti CAR, NPF, BOPO. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X sama menggunakan FDR, selain itu variabel Y sama menggunakan ROA.

⁸³ Slamet Riyadi dan Agung yulianto, *pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas Bank umum syariah di Indoneisa, Accounting analisis, Journal VOlume 3, Nomor 4, 2014*

⁸⁴ Farida Andriani, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Debt to asset Ratio, tingkat pendapatan operasional terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank Muamalat Indonesia., Tbk, periode 2006-2014, (Tulungagung, Skripsi tidak di terbitkan).*

Penelitian terdahulu yang kesepuluh yang dilakukan oleh titik, dengan tujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bermasalah, dan tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik *nonprobability sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA PT. Bank Muamalat Indonesia.⁸⁵ Perbedaan dari penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian ini tidak meneliti FDR dan BOPO, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel X FDR dan BOPO. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X sama meneliti NPF dan CAR, selain itu dari variabel Y sama meneliti ROA.

Penelitian terdahulu yang kesebelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sidik, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, FDR, terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri dan Muamalat Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa CAR, NPF, FDR secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat

⁸⁵ Titik Nur Alipah, *Pengaruh Pembiayaan bermasalah dan tingkat kecukupan modal terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia*, (Tulungagung: Skripsi Tidak di terbitkan, 2014)

Indoneisa.⁸⁶ Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian ini meneliti dua perusahaan perbankan yaitu Bank syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, dan variabelnya penelitian ini tidak meneliti rasio BOPO tetapi penelitian yang akan datang meneliti rasio BOPO. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X sama menggunakan CAR, NPF, FDR, selain itu sama menggunakan variabel Y ROA.

Penelitian terdahulu yang keduabelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh lutfi, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh FDR, dan NPF terhadap keuntungan PT Bank Mega Syariah Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap variabel keuntungan, NPF berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Keuntungan.⁸⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X nya, yaitu penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu FDR, dan NPF, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat variabel yaitu FDR, NPF, CAR dan BOPO. Selain itu dari variabel Y penelitian ini menggunakan Keuntungan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel ROA. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X sama menggunakan FDR dan NPF.

⁸⁶Fajar Sidiq, *Analisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri dan Muamalat Tahun 2010-2015*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2016)

⁸⁷ Lutfi Alfianita, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Keuntungan PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA TAHUN 2004-2013*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

Penelitian terdahulu yang ke tigabelas yang dilakukan oleh Hindarto, dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel CAR, NIM, LDR, NPL,BOPO, dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap ROA. Teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling dengan kriteria bank umum di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2005 sampai dengan 2008. Hasil dari penelitian tersebut NIM, LDR, dan KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.⁸⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X, penelitian ini meneliti NIM dan KAP. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari variabel X sama meneliti CAR ,LDR (dalam penelitian menggunakan FDR karna meneliti bank syariah), NPL(dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan NPF karna meneliti bank syariah), dan BOPO. Sedangkan variabel Y sama meneliti ROA.


I. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Cahyo Hindarto, *Analisis pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, dan KAP terhadap ROA (Studi perbandingan pada Bank dengan total Asset diatas 1 triliun dan dibawah 1 triliun periode 2005-2008)*, Jurnal Bisnis Strategi, Volume 20, Nomor 2 Desember 2011.

Gambar 2.1

Skema kerangka konseptual



Keterangan:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Didasarkan pada teori Boy Loen bahwa pengaruh CAR Terhadap ROA di indikatori oleh modal bank dan ATMR (Aktiva tertimbang menurut risiko).⁸⁹

⁸⁹ Boy Loen, *Manajemen Aktiva...*, Hal.101

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Herman Darmawi bahwa NPF mempunyai dasar indikator pembiayaan bermasalah dan pembiayaan.⁹⁰
3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Return on Asset* (ROA) Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Muhammad, bahwa FDR mempunyai dasar indikator pembiayaan dan DPK.⁹¹
4. Pengaruh Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Didasarkan pada teori Soetanto Hadinoto bahwa BOPO mempunyai dasar indikator yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional.⁹²
5. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Return on Asset* (ROA). Yang didasarkan pada teori Boy Leon⁹³, Ismail⁹⁴, Kasmir⁹⁵, Veitzal Rivai⁹⁶.

A. Hipotesis Penelitian

- H1: Ada pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (X1) terhadap *Return on asset* (Y).
- H2: Ada pengaruh yang signifikan antara *Non performing Financing* (X2) terhadap *Return on asset* (Y).

⁹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan...*, Hal.104

⁹¹ Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum...*, Hal.227

⁹² Soetanto Hadinoto, *Kiat memimpin...*, Hal.66

⁹³ Boy Loen,dkk, *Manajemen Aktiva...*, Hal.97

⁹⁴ Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan...*, hal. 125.

⁹⁵ Kasmir. *Bank dan Lembaga...*, hal.290.

⁹⁶ Veitzal Rivai, *Islamic Banking and Financing...*, Hal.530

H3: Ada pengaruh yang signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (X3) terhadap *Return on asset* (Y).

H4: Ada pengaruh yang signifikan antara Beban Operasional- Pendapatan Operasional (X4) Terhadap *Return on Asset* (Y).

H5: Ada pengaruh yang signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (X1), *Non performing Financing* (X2) *Financing to Deposit Ratio* (X3), Beban Operasional- Pendapatan Operasional (X4) Terhadap *Return on Asset* (Y).